

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

**ASLI**

Jakarta, 15 Maret 2022

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat.

REGISTRASI	
NO. ...	43../PUU-...XX...../20..22
Hari	:.....Pabu.....
Tanggal	: 23 Maret 2022
Jam	:.....09.00 WIB

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : E. Ramos Petege  
NIK : 9126090208860001  
Alamat : Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua.

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I;**

2. Nama : Yanuarius Mote  
NIK : 9109010101930023  
Alamat : Jalan Ketapang Gorong-Gorong, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II;**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2022, memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Dixon Sanjaya, S.H., Hans Poliman, S.H., Ni Komang Tari Padmawati, Ramadhini Silfi Adisty, S.H., Sherly Angelina Chandra, S.H., Alya Fakhira, Asima Romian Angelina, dan Avena Ardillia Henry yang kesemuanya merupakan tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, bertempat di Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai: **Para Pemohon.-**

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap:

1. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
2. Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
3. Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Yang Bertentangan terhadap:

1. Pasal 18 ayat (3), Pasal 22E, Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945**)
2. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum menguraikan pokok permohonan beserta dalil-dalilnya, terlebih dahulu Para Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi serta Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

### Pasal 24

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.\*\*\*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

### Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.\*\*\*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) --- **selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman** ---, menyatakan:

### Pasal 29

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. memutus pembubaran partai politik;
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  5. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Republik Indonesia Nomor 6554) --- **selanjutnya disebut UU MK** ---, menyatakan:

## Pasal 10

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) --- **selanjutnya disebut UU PPP** ---, menyatakan:

## Pasal 9

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi, di antaranya:

- Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*)
- Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*)
- Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*)
- Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)
- Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*)

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, hukum, dan demokrasi guna menjamin hak konstitusional dan hak asasi manusia melakukan pengujian terhadap pembentukan undang-undang secara formil dan materiil.

7. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 merupakan mekanisme kontrol (*check and balances*) terhadap lembaga eksekutif dan legislatif dalam membentuk undang-undang sebagai suatu produk hukum pemerintah. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin pembentukan dan pelaksanaan undang-undang selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan secara bertanggung jawab guna mewujudkan cita hukum negara (*rechtsidee*), kepentingan umum, dan kehendak rakyat berdasarkan prinsip negara hukum Pancasila, prinsip demokrasi, dan prinsip demokrasi konstitusional.
  
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

## Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan amar selain yang yang ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2), memberi perintah kepada pembuat undang-undang, dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  10. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Pasal 6 ayat 1, Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1) dan (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  11. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh **Pemohon**.

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

### KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

#### Pasal 51

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.

3. Bahwa untuk memenuhi syarat dan kualifikasi untuk menjadi pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, perlu dijelaskan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

3.1 Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Pemohon merupakan warga Provinsi Papua.

3.2 Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Pemohon merupakan warga Provinsi Papua.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

### KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

4. Bahwa kerugian Konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yakni sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau Kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian: dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
  
5. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yaitu sebagai berikut:
  - 5.1 Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
    - Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan a quo sebagai berikut:
      - a. Hak konstitusional Pemohon untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 22E UUD NRI 1945:  
  
Pasal 18

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum

### Pasal 22 E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
  - (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
  - (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
  - (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
- b. Hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945

### Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- c. Kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945

### Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) ...
- (5) ...
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

5.2 Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya.

- Hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, telah dirugikan dengan penormaan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun implementatif sehingga bertentangan dengan asas pemilihan umum, melahirkan masalah diskriminasi dan nepotisme dalam

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

proses pemilihan dan sebagai masyarakat asli Papua penormaannya tersebut juga telah menghilangkan kesempatan para pemohon untuk memiliki pekerjaan dan hak persamaan di hadapan hukum.

- Hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana disebutkan juga telah dirugikan dengan Pasal 68A ayat (1) dan (2), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah bertentangan dengan sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia dimana Pemerintah Pusat mengambil wewenang Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur daerah otonomnya.

5.3 Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual disebabkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah memberi kesempatan dan celah bahwa persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan hanya berlaku bagi orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan sehingga menutup ruang dan kesempatan bagi semua orang asli Papua untuk memperoleh pekerjaan dan memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi disebabkan dalam adanya frasa “Diangkat” pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Khusus Bagi Provinsi Papua yang mana telah bertentangan dengan asas pemilihan umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR harus dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat Indonesia mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat.

- Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi disebabkan dalam ketentuan Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang bertentangan dan mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas pembantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5) UUD NRI Tahun 1945.
- Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi disebabkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah membuka celah dalam sistem desentralisasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi sistem sentralistik secara terpusat oleh pemerintahan pusat.

5.4 Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa Para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Papua yang dimohonkan untuk diuji karena telah mengakibatkan terancamnya hak dalam mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan mendapat pekerjaan yang layak dikarenakan frasa “diangkat” dalam ketentuan tersebut bersifat diskriminasi dan tidak membuka peluang yang sama terhadap Para Pemohon dan warga asli Papua untuk memperoleh pekerjaan yang dalam hal ini dipilih menjadi wakil rakyat di Provinsi maupun Kabupaten Papua.

- Bahwa di sisi lain frasa “diangkat” dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang dinyatakan dalam konstitusi yang mengharuskan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- Bahwa Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyebabkan telah mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi dan tugas pembantuan yang telah diamanatkan dalam konstitusi kepada pemerintah daerah.
- Bahwa Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah membuat sistem pemerintahan menjadi sentralistik kembali dengan memusatkan pada pemerintahan pusat. Padahal dalam melakukan pemekaran daerah yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan dalam melakukan pemekaran daerah adalah pemerintahan daerah itu sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

5.5 Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo, maka berbagai kerugian hak konstitusional atas penerapan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1) dan (2), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mengakibatkan rusaknya sistem pemerintahan Indonesia, nilai-nilai sosial, dan kemanusiaan diharapkan tidak akan terjadi lagi. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh banyak warga negara Indonesia dan juga berpotensi pula dialami oleh Para Pemohon tidak akan terjadi lagi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusional yang dirugikan secara potensial dari Para Pemohon dan potensi kerugian tersebut menurut penalaran yang wajar dan logis dapat dipastikan akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam kasus-kasus konkret di masyarakat. Sehingga apabila ketentuan dalam pasal permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh Para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari.
  7. Bahwa oleh karenanya, maka Para Pemohon dalam Permohonan ini memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

**A. Pemilihan anggota DPR di Provinsi Papua berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah bertentangan dengan prinsip pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum” yang mana pasal ini menghendaki agar partisipasi rakyat lebih terlihat dalam pengambilan keputusan politik. Sehingga diharapkan sistem yang lebih demokratis akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. A. S. S. Tambunan berpendapat bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hal tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.
3. Bahwa Pemilihan Umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Dalam pemilihan umum diharapkan wakil-wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.
4. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas memosisikan pengisian jabatan anggota DPRD melalui mekanisme pemilihan umum, yang berarti pengisian jabatan anggota DPRD dikategorikan sebagai rezim pemilu.
5. Bahwa pada hakikatnya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang yang dalam hal ini adalah Otonomi Khusus Provinsi Papua yang diatur melalui

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

6. Bahwa walaupun Provinsi Papua diberikan otonomi khusus melalui undang-undang yang berarti pemerintah pusat memberikan kewenangan kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Provinsi Papua, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, memberdayakan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua melalui wakil-wakilnya (wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan) untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Provinsi Papua, tidak berarti sistem demokrasi berupa pemilihan umum ditiadakan
7. Bahwa Parulian Donald menyampaikan setidaknya terdapat dua esensi yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik Pemilihan Umum, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah dan mencapai tingkat keterwakilan politik.
8. Bahwa anggota dewan perwakilan rakyat daerah merupakan jabatan politik atau jabatan publik yang salah satunya menjalankan fungsi untuk membentuk peraturan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat, berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat. Dengan demikian, suara rakyat dalam hal ini sangatlah krusial karena menyangkut kepentingannya.
9. Bahwa pada faktanya, hak rakyat untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi anggota dewan tergilas karena mekanisme penyelenggaraan pengangkatan calon anggota DPRD Provinsi Papua dilakukan dengan cara pengangkatan oleh Gubernur Provinsi Papua.
10. Bahwa mekanisme pengangkatan ini telah merugikan Pemohon secara inkonstitusional karena haknya untuk memilih

dikesampingkan sehingga tidak adanya rasa keterwakilan rakyat melalui anggota DPRD Provinsi Papua. Dengan kata lain, hal ini telah bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak terselenggaranya pemilihan umum dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua.

**B. Pemilihan anggota DPR di Provinsi Papua berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah bertentangan sistem pemilihan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme transisi kekuasaan yang lahir bersamaan dengan demokrasi. Sejarah demokrasi kuno diawali pertama kali di Athena pada abad ke-5 SM. Kata demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat.
2. Bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Dalam kaitannya hak warga negara dalam bidang politik, penyelenggaraan Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan persoalan HAM. Penyelenggaraan Pemilu merupakan wujud nyata pengakuan HAM dalam kehidupan bernegara. Pemilu yang demokratis hanya

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

mungkin diselenggarakan jika ada perlindungan HAM. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan memberikan perlindungan HAM melalui putusannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir konstitusi (the final interpreter of the constitution). Di samping itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen's constitutional rights) dan pelindung HAM (the protector of human rights). Fungsi MK sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of the human rights) merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi.

3. Bahwa sebagai konsekuensi dari kerangka pemikiran bahwa konstitusi merupakan hasil perjanjian bersama seluruh rakyat, yang berdasarkan teori kedaulatan rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka konstitusi menduduki tempat sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (the supreme law of the land). Bahkan, konstitusi yang secara etimologis berasal dari kata "to constitute" yang berarti membentuk, juga dapat diartikan sebagai dokumen pembentuk organisasi negara. Oleh karena itu konstitusi mengikat segenap komponen negara, baik penyelenggara maupun warga negara.
4. Bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang menganut sistem demokrasi dalam pemilu. Salah satu ciri negara demokratis adalah melibatkan rakyat dalam pelaksanaan pemilihan umum sebab partisipasi rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin dan wakilnya dalam menyalurkan aspirasi dan tersenggalanya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Hasil pemilu

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

menentukan jalannya pemerintahan lima tahun berikutnya oleh karena itu pemilu harus secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asas pemilu yang telah tertuang dalam Pasal 22 E ayat (1).

5. Menurut AffanGafar menyebut sebuah political order dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi sejumlah prasyarat. Pertama adanya akuntabilitas dimana pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Kedua, adanya rotasi kekuasaan, dimana peluang pergantian kekuasaan harus selalu ada. Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat, mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Keempat, adanya pemilihan umum dimana setiap warga negara yang dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih secara bebas sesuai dengan; hati nuraninya. Kelima, menikmati hak-hak dasar, dalam artibahwa setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas terutama hak menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat dan hak untuk menikmati pers yang bebas.
6. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pemilu harus diimplementasikan dengan menurut asas-asas dalam pemilu yang telah tertuang dalam Pasal 22 E ayat (1). Asas-asas itu mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara negara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah. UUD 1945 menentukan, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan asas LUBER (Langsung Umum Bebas dan

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil). LUBER lebih ditekankan ke pemilih, dimana Langsung artinya pemilih memilih secara langsung tidak diwakilkan walaupun dalam keadaan cacat atau sakit. Umum artinya dilakukan serentak dalam wilayah RI untuk Pemilu dan hanya di propinsi atau kabupaten kota untuk pilkada, Bebas artinya tidak ada intimidasi atau diarahkan ke salah satu calon tertentu, Rahasia artinya calon pilihan pemilih tetap terjaga kerahasiaannya tanpa ada yang mengetahui siapa memilih siapa. JURDIL penekanannya untuk peserta atau kontestan, panitia, lembaga pemilu dan pemerintah yang dalam hal ini pemilu dilaksanakan secara Jujur tidak bermain curang, Adil artinya semua pemilih maupun kontestan memiliki hak yang sama.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pemilihan anggota DPRP dan DPRK dengan pemberlakuan frasa “Diangkat” telah bertentangan dengan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

### **C. Pemberlakuan Frasa “Diangkat” Pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b Dan Pasal 6A Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sejatinya tidak mencerminkan Asas Pemilihan Umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan Adil serta tidak menganut prinsip Keadilan, Persamaan dan Ketidakberpihakan sehingga Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa konsekuensi dari dianutnya ideologi Pancasila oleh negara, maka penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbagasga dan bernegara di Indonesia haruslah berlandaskan pada ketentuan keadilan sebagaimana ditentukan dalam Sila ke-2 (dua) dan ke-5 (lima) Pancasila.

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

2. Menurut Yudi Latif dalam buku *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011, hlm. 125). menjelaskan bahwa

*“Sila ke-2 (dua) yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung asas perikemanusiaan universal. Asas ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, juga **mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya.**”*

Hal tersebut sependapat dengan Prof. Dr. Kaelan, M.S. dalam buku *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, Tahun 2010) hal. 81 menjelaskan bahwa:

*“Konsekuensi nilai yang terkandung dalam “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, **menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, agama, ras keturunan, dan status sosial.**”*

3. Pengertian sila ke-5 (lima) menurut Darmodiharjo dalam buku *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, Tahun 1979) menyatakan bahwa:

*“Keadilan Sosial’ berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan ‘seluruh rakyat Indonesia’ berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ berarti bahwa **setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.** Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan*

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

*merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.”*

4. Dengan makna yang terkandung dalam sila ke-2 (dua) dan ke-5 (lima) Pancasila. Secara imperatif, negara harus hadir untuk bersikap adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta memberikan kesempatan kepada setiap orang tanpa membedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya tanpa terkecuali.
5. Bahwa selain makna yang terkandung dalam kedua sila diatas, jaminan bahwa negara harus bersikap adil beserta memberikan kesempatan kepada setiap orang juga tertuang dalam Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:
  - 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
  - 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
6. Dalam pernyataan pasal diatas, Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama baik secara hukum dan pemerintahan, berhak atas pekerjaan, dan berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
7. Terkhusus mengenai persamaan kedudukan dalam pemerintahan, Pasal 21 *Declaration of Human Rights* telah menjamin bahwa:

Pasal 21

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
  - 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
  - 3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.
8. Bahwa selain Pasal 21 *Declaration of Human Rights*, persamaan kedudukan dalam pemerintahan juga diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Untuk selanjutnya disebut "UU HAM") yang menyatakan sebagai berikut:
- 1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  - 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 21 *Declaration of Human Rights* dan Pasal 43 UU HAM secara jelas menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

10. Melihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dijelaskan bahwa anggota DPRP atau DPRK terdiri atas:

- a. Dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Diangkat dari unsur Orang Asli Papua**

Penjelasan Pasal 6 dan 6A ayat (1) huruf b:

Yang dimaksud dengan "dari unsur Orang Asli Papua" adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah kabupaten/kota dan tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota DPRK.

11. Terkhusus mengenai diangkat anggota DPRP/DPRK dari unsur orang asli Papua, diatur lebih lanjut dalam Pasal 75-82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Untuk selanjutnya disebut "PP 106/2021).

12. Terkhusus mengenai diangkat anggota DPRP/DPRK dari unsur orang asli Papua, diatur lebih lanjut dalam Pasal 75-82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Untuk selanjutnya disebut "PP 106/2021) yang menyatakan bahwa:

13. Dengan kewenangan Pansel (provinsi atau kabupaten/kota) yang begitu besar, Pemerintah telah memberikan celah atau ruang kepada Pansel untuk memanfaatkan kewenangannya secara besar dalam menyeleksi/menetapkan anggota DPRP atau DPRK. Akibat dari kewenangan yang begitu besar, Korupsi, kolusi, dan nepotisme

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

(KKN) sangat dimungkinkan terjadi terhadap Pansel (Provinsi atau kabupaten/kota) guna menghalalkan sekelompok oknum dapat menjadi calon anggota DPRD atau DPRD. Sehingga persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan, memperoleh pekerjaan beserta bela negara dalam pemerintahan menjadi semakin sempit bahkan tertutup akibat frasa “**diangkat**” ini.

14. Dengan kewenangan Pansel (provinsi atau kabupaten/kota) yang begitu besar, Pemerintah telah memberikan celah atau ruang kepada Pansel untuk memanfaatkan kewenangannya secara besar dalam menyeleksi/menetapkan anggota DPRD atau DPRD. Akibat dari kewenangan yang begitu besar, Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sangat dimungkinkan terjadi terhadap Pansel (Provinsi atau kabupaten/kota) guna menghalalkan sekelompok oknum dapat menjadi calon anggota DPRD atau DPRD. Sehingga persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan, memperoleh pekerjaan beserta bela negara dalam pemerintahan menjadi semakin sempit bahkan tertutup akibat frasa “**diangkat**” ini. Definisi Luber Jurdil diuraikan sebagai berikut:

- 1) Langsung

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Dengan tidak dipilih secara langsung oleh Masyarakat Adat. Hal ini berarti para pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Asas ini berguna untuk menghindari kecurangan atau jual beli suara jika ada sistem perwakilan dalam pemungutan suara

- 2) Umum

Semua Warga Negara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian). Berdasarkan penjelasan tersebut, pemilihan umum diikuti oleh semua Masyarakat Adat Orang Asli Papua yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan, semua

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

orang dari berbagai suku, ras atau agama berhak mengikuti pemilu jika sesuai syarat yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah memiliki hak pilih.

### 3) Bebas

Rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun. Maksudnya Masyarakat Adat Orang Asli Papua memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilih bisa memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai hati nurani, dengan jaminan keamanan tanpa ada intervensi atau ancaman dari pihak-pihak manapun;

### 4) Rahasia

Rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secretballot). Hal ini berarti suara yang diberikan oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pemilu bersifat tertutup dan privasi dimana tidak ada yang tahu pilihan seseorang kecuali dia sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang lain.

### 5) Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap Masyarakat Adat memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

### 6) Adil

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Hal ini meliputi perlakuan yang sama setiap Masyarakat Adat sebagai pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi;

Dalam penjelasan umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum dijelaskan bahwa:

Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan **syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal.** penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

15. Definisi asas hukum menurut G.W. Paton dalam buku *A Textbook of Jurisprudence*, (Oxford University Press, 1969 )hal 204. Menyatakan bahwa:

*“a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law” (asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan/kaidah hukum).*

16. Kemudian menurut Karl Larenz sebagaimana dikutip dalam buku J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hal. 119. Menyatakan bahwa:

asas-asas hukum adalah “ukuran-ukuran hukumiah-ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum” . Mudah dipahami bahwa asas-asas hukum syarat dengan nilai-nilai etis-moral dalam aturan atau norma/kaidah hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum *inconcito*.

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

17. Atas definisi asas sebagaimana disampaikan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa asas adalah suatu pikiran/ ukuran yang menjadi dasar untuk membentuk suatu kaidah hukum. Maka dari itu, Dengan memperhatikan asas pemilihan umum, ditetapkannya serta dipertahankannya frasa "**diangkat**" pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b sudah bertentangan dengan asas *luber jurdil* yang merupakan syarat mutlak dalam terselenggaranya pemilihan umum adil serta asas *luber jurdil* tidak akan terlaksana dan terpenuhi, jika mekanisme pengisian anggota DPRP Atau DPRK, dilakukan oleh sepenuhnya oleh Pansel (Provinsi atau kabupaten/kota).
18. Untuk menjunjung tinggi asas *luber jurdil* dan mengingat Negara Indonesia merupakan Negara Demokratis, DPRP dan DPRK akan lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika direkrut melalui mekanisme **pemilihan oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua (OAP)** dan bukan dengan cara "pengangkatan";
19. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020, Poin 3.12.1 halaman 23, Mahkamah menjelaskan terkait dengan frasa "**diangkat**" dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang) yang merupakan upaya memberikan peran dan pengakuan yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam perumusan kebijakan di lembaga perwakilan, *in casu*, DPRP dan DPRP beserta pengangkatan dimaknai dipilih oleh masyarakat asli Papua, maka tidak sejalan dengan otonomi khusus yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Pertimbangan lengkap Mahkamah akan diuraikan sebagai berikut:

Merujuk Penjelasan Umum dimaksud, pengisian Anggota DPRP melalui mekanisme "pengangkatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 merupakan bagian dari upaya memberikan peran dan pengakuan

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam perumusan kebijakan di lembaga perwakilan, in casu, DPRD dan DPRD;

Jikalau upaya memberikan peran dan pengakuan lebih besar melalui mekanisme pengangkatan tersebut diubah atau dimaknai “dipilih oleh masyarakat asli Papua”, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah tidak sejalan dengan semangat otonomi khusus sebagaimana diamanatkan UUD 1945;

20. Terhadap pertimbangan Mahkamah, PEMOHON sangat menghormati serta menghargai keputusan Mahkamah yang menjunjung tinggi otonomi khusus Papua. Tetapi yang perlu dipertimbangkan kembali, dengan mempertahankannya frasa “**diangkat**” sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf B UU Otsus Papua. Kesempatan setiap orang untuk menjadi anggota DPRD atau DPRD sangat bergantung kepada wewenang Pansel Provinsi atau kabupaten/kota sehingga KKN sangat dimungkinkan untuk terjadi. Kemudian dengan memperhatikan asas pemilihan Umum yang bersifat mutlak yaitu Luber Jurdil tidak akan terlaksana jika frasa “diangkat” masih dipertahankan. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 point 3.16. hal.127-128 menyatakan hal-hal lain seperti sistem pemilu, daerah pemilihan, syarat peserta, dan hal lainnya didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan hukum (*legal policy*), sepanjang kebijakan hukum tersebut tidak menegasikan (menggerus) prinsip kedaulatan rakyat, persamaan, keadilan, dan nondiskriminasi sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945.

21. Dengan demikian, adanya frasa “**Diangkat**” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diatur

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

lebih lanjut dalam PP 106/2021 mengenai seleksi pengangkatan anggota DPRP dan DPRK membuktikan bahwa **negara telah memberi kesempatan atau celah bahwa persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan hanya berlaku bagi orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan (gubernur, dan Pansel provinsi atau kabupaten/kota) sehingga menutup ruang dan kesempatan bagi semua orang asli papua untuk memperoleh pekerjaan serta membela negara termasuk PEMOHON yang tak punya hubungan dengan pejabat daerah.**

**D. Pembentukan badan khusus pelaksanaan otonomi khusus di Papua berdasarkan Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dan mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas pembantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5) UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Karakteristik negara kesatuan ialah dibentuk bukan dari gabungan dari beberapa negara tetapi berdiri sebagai negara tunggal. Dari sisi pembentukan negara, Abu Daud Busroh berpendapat bahwa: "...Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari pada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara" (Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
2. Bahwa dalam konteks negara kesatuan yang berlandaskan demokrasi dan nomokrasi konstitusional, penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan bernegara dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut Sudjito, pada dimensi sosial, masyarakat hanya dapat hidup dan mempunyai arti diantara manusia lainnya apabila di terima dalam masyarakatnya. (Sudjito, dkk., *Jatidiri Manusia Indonesia Dalam*

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

*Perspektif Pembentukan Karakter Bangsa*, Yogyakarta: UGM Press, hlm. 78). Maka dengan demikian menjadi tugas pemerintah untuk memastikan dan menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang manusiawi dan beradab untuk memajukan dirinya secara individual maupun kolektif.

3. Bahwa mengutip pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie terkait konsep keadilan sosial mengungkapkan bahwa keadilan sosial merupakan roh pamungkas dalam UUD NRI Tahun yang dalam praktik sering kali diabaikan dan dilupakan orang. Perwujudan paling nyata dari nilai luhur Pancasila dalam rangka cita-cita bersama segenap bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 ialah struktur kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, semua tindakan-tindakan pemerintah yang tercermin dalam program-program pembangunan hendaknya diwujudkan dan diorientasikan untuk meningkatkan kualitas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Cetakan ke-2, Jakarta: LP3ES, 2015, hlm. 85).
4. Bahwa dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai entitas yang juga disadari oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) bahwa variabilitas yang tinggi antar daerah, dan kondisi geografis yang terdiri dari beribu-ribu pulau menjadi salah satu tantangan yang besar dan berat untuk mewujudkan tujuan negara, terutama jika Negara Indonesia dikelola secara sentralistis. Untuk itu perlu membagi kewenangan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis melalui desentralisasi. Desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan sendiri sebenarnya telah menjadi pilihan bentuk pemerintahan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Desentralisasi menjadi pilihan selain karena keinginan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika yang terjadi di daerah, juga karena pemerintahan yang desentralistis lebih kondusif bagi percepatan

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

pengembangan demokrasi di Indonesia. Dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan ke daerah, maka rakyat di daerah akan menjadi semakin mudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan (BPHN, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Jakarta: BPHN, 2020, hlm, 1).

5. Bahwa dasar konstitusi telah menetapkan dan memberikan arah bagi pelaksanaan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

### Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
  - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
  - (3) ...
  - (4) ...
  - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
  - (6) ...
  - (7) ...
6. Bahwa berdasarkan norma konstitusi tersebut perlu diuraikan lebih konkret mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:
    - a. Prinsip/asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sementara itu, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Prinsip desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
  - c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.  
(Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
7. Menurut Van Houtten, otonomi daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
- a. Otonomi yang bersifat umum yang berlaku dan diterapkan disemua wilayah. Otonomi ini biasanya diterapkan pada negara yang memiliki stabilitas politik terkendali dan tidak dalam potensi konflik separatisme.
  - b. Otonomi yang bersifat khusus atau desentralisasi asimetris, dimaksudkan untuk memberikan perlakuan berbeda, agar masalah-masalah yang spesifik dapat diselesaikan dengan damai dan disepakati oleh semua pihak. Otonomi ini lazim diterapkan didaerah yang memang memiliki potensi perbedaan tinggi dan mengalami ketimpangan luar biasa hingga dapat memicu terjadinya gejolak. Manfaat dari desentralisasi asimetris ini adalah; (1) Menjadi solusi atas kemungkinan terjadinya konflik etnis atau konflik sosial lainnya; dan (2) Sebagai respon demokratis dan damai terhadap keluhan/masalah - masalah kaum minoritas yang hak - haknya selama ini dilanggar dan diabaikan. (Azmi Muttaqin, "Otonomi Khusus Papua: Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2014, hlm. 4).

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

8. Bahwa dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara jelas diatur dalam UU Pemerintahan Daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah merupakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah, yang meliputi: urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ataupun non pelayanan dasar terkait pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika dan koperasi, usaha kecil, dan menengah. Selain itu urusan konkuren yang bersifat pilihan meliputi urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, prindustri, dan transmigrasi. (Vide Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
9. Bahwa perlu digarisbawahi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada poin 3, pembagian urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan dengan berdasarkan pada:
  - a. Prinsip akuntabilitas bahwa penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
  - b. Prinsip efisiensi adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
  - c. Prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- d. Prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Vide Pasal 13 dan Penjelasannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
10. Bahwa untuk menjamin dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut maka pemerintah telah membentuk dewan pertimbangan otonomi daerah yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:
    - a. Penataan Daerah;
    - b. Dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
    - c. Dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah; dan
    - d. Penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Adapun dewan pertimbangan ini terdiri dari wakil presiden sebagai ketua, Menteri selaku sekretaris, para menteri terkait sebagai anggota, dan perwakilan kepala daerah sebagai anggota. (Vide Pasal 395 dan Pasal 396 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

11. Bahwa menurut Scott A. Bollens, otonomi daerah dilihat mempunyai kelebihan atau manfaat dalam masyarakat yang heterogen. Melalui otonomi kalangan minoritas dapat lebih terlibat aktif dalam politik, menawarkan prospek bagi minoritas untuk mempertahankan kebudayaannya, meningkatkan kesempatan untuk lahir dan terbangunnya koalisi antar-etnis, dan memberikan kesempatan yang luas bagi negara-negara yang berpotensi terpecah-belah untuk mengusahakan jalan keluar secara konstitusional. Tetapi otonomi dapat pula menghadapi resistensi dan menghasilkan dampak negatif, termasuk kekhawatiran bahwa

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

otonomi bisa merupakan “batu loncatan” untuk pemisahan diri, kekhawatiran dari pimpinan-pimpinan mayoritas bahwa mereka mungkin saja akan kehilangan dukungan suara, menguatnya identitas etnis atau terciptanya bentuk-bentuk identitas baru, terjadinya kompromi terhadap apa yang dianggap sebagai nilai-nilai fundamental suatu negara, dan adanya resistensi untuk berlangsungnya konsultasi dan kompromi bagi kesuksesan devolusi kekuasaan pemerintahan (Azmi Muttaqin, “Otonomi Khusus Papua: Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua”, *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2014, hlm. 3).

12. Bahwa Provinsi Papua sebagai salah satu provinsi di Indonesia diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dimana pemberian otonomi khusus tersebut dimaksudkan karena beberapa pertimbangan, di antaranya:
  - a) Melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya;
  - b) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua;
  - c) Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua;
13. Bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua (Vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua).

14. Bahwa tujuan pemberian otonomi daerah yang memberikan kewenangan kehidupan sendiri tersebut telah tereduksi dengan pembentukan badan khusus bagi pelaksanaan otonomi khusus di Papua melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
15. Bahwa tujuan pemberian otonomi khusus Papua yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, pada tataran pelaksanaannya berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan bersenjata masih kerap terjadi, hal ini disebabkan bahwa Otonomi Khusus Papua tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kesepakatan bersama, melainkan produk dari pemerintah pusat untuk meredam konflik yang terjadi di Papua. Otonomi Khusus Papua dibuat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik. Akibatnya, belum ada pemahaman bersama dari pihak-pihak yang terlibat konflik

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

terhadap eksistensi Otonomi Khusus. Bagi pemerintah pusat, Otonomi Khusus adalah wujud nyata ikhtiar untuk menyelesaikan konflik, sedangkan bagi sebagian masyarakat Papua Otonomi Khusus adalah ciptaan pemerintah pusat untuk menghentikan perlawanan mereka. Menurut M. Ali Safaat, meskipun UU Otonomi Khusus Papua telah memberikan proporsi yang besar bagi masyarakat Papua, tetapi tidak dilaksanakan dengan konsisten. Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada Papua seringkali dibatasi, dikurangi, bahkan ditarik kembali ke pusat melalui berbagai peraturan perundangan yang bersifat operasional dan sectoral

(M. Ali Safaat, "Problem Otonomi Khusus Papua", <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/PROBLEM-OTONOMI-KHUSUS-PAPUA.pdf>, hlm. 6).

16. Bahwa lebih lanjut menurut M. Ali Safaat, ketidakberhasilan pelaksanaan otonomi khusus Papua disebabkan karena 5 (lima), hal, yaitu:
  - a. Pelaksanaan otonomi khusus tidak diimbangi dengan upaya penyelesaian konflik politik secara damai. Hal ini mengakibatkan "politisasi" pelaksanaan otonomi khusus baik oleh pemerintah pusat maupun oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat Papua;
  - b. Pemerintah menggunakan pendekatan keamanan dalam pelaksanaan otonomi khusus, Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM, tidak adanya proses hukum, belum terbentuknya pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta belum terbentuknya pengadilan adat menunjukkan bahwa Otonomi Khusus hanya dilaksanakan secara parsial. Untuk hal-hal tertentu masih terdapat ketidakpercayaan pemerintah terhadap masyarakat Papua untuk melaksanakan otonomi khusus.
  - c. Terdapat kecenderungan menggerogoti otonomi khusus yang diberikan dengan memperkuat kembali pola pemerintahan yang sentralistik.

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- d. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan otonomi khusus baik karena status legal formal maupun karena kondisi politik yang bersifat khusus.
- e. Ada kecenderungan melambatkan implementasi otonomi khusus dengan cara menunda pembentukan peraturan pelaksana yang diperlukan. (M. Ali Safaat, "Problem Otonomi Khusus Papua", <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/PROBLEM-OTONOMI-KHUSUS-PAPUA.pdf>, hlm. 8).

17. Bahwa dengan pembentukan badan khusus bagi otonomi Papua sebagai badan baru yang akan mengevaluasi, mengkoordinasi, dan melakukan harmonisasi tidak memiliki urgensi yang jelas bagi kemajuan pelaksanaan otonomi khusus Papua. Hal ini juga dapat menjadi instrumen bagi negara dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengurangi atau mereduksi otonomi daerah di Papua. Alih-alih mengoptimalkan lembaga yang sudah ada (dewan pertimbangan otonomi daerah atau Majelis Rakyat Papua) melainkan membentuk badan baru yang dikelola dan dijalankan oleh pemerintah pusat telah menunjukkan sifat pemerintahan yang sentralistik.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (, menyatakan:

#### Pasal 68A

- (1) Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.
- (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Wakil Presiden sebagai Ketua;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota;
- c. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai Anggota.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk lembaga kesekretariatan yang berkantor di Papua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
19. Bahwa dengan pengaturan yang demikian terdapat beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai berikut:
- a. Pembentukan badan khusus tidak menunjukkan adanya korelasi dan kemajuan pelaksanaan otonomi khusus Papua dalam menyelesaikan berbagai konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi;
- b. Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (2) huruf c menyebabkan kerancuan atau ketidakjelasan norma terkait kalimat “1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua”, jelas sekali bahwa dari seluruh provinsi di Indonesia hanya terdapat 1 (satu) provinsi Papua yang berarti hanya ada 1 (satu) orang perwakilan Papua yang menjadi anggota badan khusus tersebut. tetapi penggunaan frasa “setiap” menunjukkan bahwa terdapat beberapa provinsi di provinsi Papua sehingga keterwakilan orang Papua yang merepresentasikan keseluruhan masyarakat Papua lebih besar.
- c. Bahwa berdasarkan dalil pada huruf c, maka susunan badan khusus tersebut tidaklah proporsional untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua karena perbandingan masyarakat Papua dengan Pemerintah pusat ialah 1:4. Bagaimana mungkin negara menegaskan melindungi dan menjamin pelaksanaan otonomi khusus Papua secara konsisten apabila pengambil kebijakan dan pengawas pelaksanaannya didominasi pejabat dari

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

pemerintah pusat. Suara dan kebutuhan rakyat Papua tidak dapat dinilai secara optimal apabila masyarakat Papua tidak diberi ruang lebih besar untuk bersuara dan berpendapat dalam menentukan nasib dan urusannya sendiri.

- d. Bahwa terhadap perwakilan orang Papua yang mengisi susunan badan khusus tidak dijelaskan prosedur penentuannya, mekanisme pemilihan, dan proses seleksinya. Pembentuk undang-undang dalam hal ini dapat saja menyatakan bahwa hal tersebut akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah, tetapi menjadi krusial bahwa bagi transparansi bagi publik untuk menetapkan cara pemilihan perwakilan dari orang Papua tersebut. rumusan yang sangat terbuka umum tersebut apabila dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 6 dan 6A UU a quo, dapat saja diartikan bahwa pemilihannya ditetapkan atau diangkat oleh pemerintah. Apabila hal ni terjadi maka secara jelas bahwa pemerintah telah kembali bersifat sentralistik dan mematikan esensi pelaksanaan otonomi daerah.
20. Bahwa menurut Koswara, kegagalan pelaksanaan otonomi daerah dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu:
    - a. Tidak berhasil mengidentifikasi tugas-tugas yang paling tepat dan yang seharusnya didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
    - b. Memberikan penilaian yang berlebihan, bahwa pemerintah daerah dengan semua unit adminsitrasinya tidak mampu untuk menyanggah peranan dan fungsi yang lebih besar dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan;
    - c. Kurangnya antisipasi hambatan-hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. (A. Heru Nursanto, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan dan Fungsional Antara Provinsi dan Kota*, Semarang: Semarang University Press, 2008, hlm. 69).
  21. Bahwa pemahaman mengenai otonomi daerah tidak hanya sebatas penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat.

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Otonomi daerah seharusnya memberikan keleluasaan atau diskresi masyarakat yang lebih luas dalam membangun daerahnya atas dukungan dan fasilitas pemerintah daerahnya sendiri. Dalam pemahaman yang demikian, peran pemerintah hanya membantu memfasilitasi, memberi subsidi, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi berperannya masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan masyarakat yang berotonomi tersebut memegang kewenangan totalitaritas sebagai subjek dalam otonomi daerah (S. Mubyarto, *Otonomi dan Federalisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 13).

22. Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang demikian, maka pembentukan badan khusus bagi otonomi khusus Papua secara jelas menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi khusus pemerintah daerah Provinsi Papua secara mandiri dan independen dengan semakin kuatnya kedudukan pemerintah pusat dalam pengawasan otonomi khusus Papua. Selain itu, dengan dibentuknya badan khusus otonomi khusus Papua berdampak pada semakin minornya partisipasi masyarakat atau orang asli Papua atas hak untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri karena pemerintah pusat yang terlalu turut campur tangan alih-alih membangun kondisi yang kondusif dan memberikan fasilitas bagi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua.
23. Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka pembentukan badan khusus dalam pelaksanaan koordinasi, harmonisasi, dan evaluasi otonomi khusus Papua telah bertentangan dengan asas dan prinsip penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5) UUD NRI Tahun 1945 sehingga berdasarkan pertimbangan dan penalaran yang wajar atas pengaturan tersebut harus dibatalkan keberlakuannya dan tidak dapat lagi mengikat secara hukum bagi masyarakat yang terkait.

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

**E. Pemekaran daerah yang dilakukan pemerintah pusat di Papua berdasarkan Pasal 76 ayat (2) dan (3) serta kewenangan pemerintah pusat dalam membuat perdasus dan perdasi berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah bertentangan dengan otonomi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (5), dan (6) UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa secara filosofis sejak tumbangnya rezim orde baru, Indonesia telah memasuki fase baru dalam sistem politik dan pemerintahan, yang salah satunya adalah terjadinya pergeseran paradigma dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Pergeseran sistem tersebut merupakan bagian dari demokratisasi dan dalam menjalankan berdasarkan konsep *good governance*.
2. Bahwa dalam perkembangannya ketika pada masa orde baru yang mana pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan sistem sentralistik yang terpusat pada pemerintahan Orde Baru, terjadi pembungkaman partisipasi rakyat dan membuat partisipasi rakyat dinafikan dan rakyat hanya menjadi objek pembangunan, serta pemerintah daerah menjadi pelengkap saja dari sistem pemerintahan nasional tanpa dilibatkan dan tidak berbuat apa-apa terutama dalam hal perencanaan. Dalam hal ini terjadi perencanaan dan pengendalian terpusat.
3. Sebagai akibatnya, dengan penerapan sistem secara terpusat oleh pemerintah pusat menghasilkan suatu keadaan semakin kuatnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Hal inilah kemudian menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi daerah di masa kini. Selain itu, di bidang politik, rakyat berada pada posisi objek politik yang mana partisipasinya dibungkam sehingga hanya menjadi retorika penguasa belaka.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

4. Di era reformasi, paradigma sentralisasi telah berubah menjadi desentralisasi sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 yang menyatakan :

### Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
  - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
  - (3) ...
  - (4) ...
  - (5) ...
  - (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
5. Bahwa bertepatan dengan amanat UUD NRI 1945, sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia pun telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom.
  6. Bahwa asas otonom adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Bahwa dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang, perlu dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

8. Bahwa Provinsi Papua merupakan daerah otonom yang diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta berkesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah papua, perlu dilakukan upaya dan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.
10. Bahwa Papua sebagai provinsi yang diberi otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berarti kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
11. Bahwa namun dalam Ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan (3) UU Otsus Papua menyatakan:

Pasal 76

(1) ...

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- (2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua
- (3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (4) ...
- (5) ...

12. Bahwa pun dalam ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan,

#### Pasal 75

- (1)
- (2)
- (3)
- (4) Dalam hal Perdasus, dan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diundangkan dalam waktu 1 (satu) tahun, Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

13. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan (3) dan Pasal 75 ayat (4) UU Otsus Papua mengatur bahwa pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota serta pelaksanaan kewenangan membuat Perdasus dan Perdasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

14. Bahwa hal tersebut pada dasarnya telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (6) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
15. Bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan juga Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Oleh karenanya seluruh pemerintah daerah merupakan wakil rakyat yang dipilih secara demokratis dan diberikan wewenang otonomi daerah untuk mengurus dan mengatur daerah otonomnya berdasarkan asas otonom. Namun dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan (3) dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah bertentangan pada ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan wewenang kembali kepada pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan kembali diberlakukan sistem sentralistik sebagaimana pada masa orde baru.
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan (3) dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah bertentangan pada ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan wewenang kembali kepada pemerintah pusat.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## LEO & PARTNERS

### We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1), dan (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI,**

**KUASA HUKUM PEMOHON**

K

**Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.**



**Dixon Sanjaya, S.H.**



**Hans Poliman, S.H.**

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177



**Ni Komang Tari Padmawati**



**Ramadhini Silfi Adisty, S.H.**



**Sherly Angelina Chandra, S.H.**



**Alya Fakhira**



**Asima Romian Angelina**



**Avena Ardillia Henry**